



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN LUNANG



Email : Puskesmaslunang@gmail.com

Jln Lintas Padang-Bengkulu km 234

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUKESMAS TANJUNG BERINGIN

NOMOR : 800/ 001.1/TU-SK /PUSK-TJB/II/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG PROGRAM UKM PENGEMBANGAN

UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

KECAMATAN LUNANG, KAB. PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan UKM Pengembangan pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka disusun penetapan penanggung jawab yang berdasarkan Analisa Kopetensi penanggung jawab Program Puskesmas .
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan UKM Pengembangan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pedoman serta ketentuan perundangan.
- c. Bahwa dalam pelaksanaanya maka perlu disusun penetapan penanggung jawab pengelola UKM Pengembangan pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan diperlukan surat keputusan kepala UPT Puskesmas Tanjung Beringin sesuai butir a dan b.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara tahun 2004 nomor 53.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
1. Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.
8. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2015 tentang Renstra kementerian kesehatan Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG PROGRAM UKM
PENGEMBANGAN UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN LUNANG KAB. PESISIR SELATAN.

KESATU : Penetapan Pemegang Program UKM Pengembangan Tingkat Puskesmas
pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin sebagaimana tercantum pada
lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
anggaran yang sesuai.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan
Tata Naskah

DITETAPKAN : TANJUNG BERINGIN
TANGGAL : 02 JANUARI 2021

KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN



ETRI CANDRA, SKM, M.Kes
NIP. 19811019 200501 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth.;

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung Jawab Program UKM Pengembangan UPT Puskesmas Tanjung Beringin.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

NOMOR : 800/001.1/TU-SK/PUSK-TJB/I/2021

TANGGAL : 02 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG PROGRAM UKM
PENGEMBANGAN PADA UPT PUSKESMAS
TANJUNG BERINGIN

NO	NAMA	NIP/NrPK	PANGKAT/ GOL	PROGRAM
1.	DIAN DWI JAHARI, Amd Keb	19870326 201001 2 025	Penata Muda TK I/ III b	Koordinator
2	drg OLIVIA	19800602 201005 2 001	Penata Muda TK I/ III b	PKPR
.3	SATRIA NORMALA SARI DEWI	19820501 201407 2 004	Pengatur Muda TK I /II b	Kes Jiwa
4	MARDALINA, AMKG	19830310 201001 2 040	Penata Muda TK I/ III b	UKS
5	MARDALINA, AMKG	19830310 201001 2 040	Penata Muda TK I/ III b	UKGM
6	MUSTAPA	19671007 199101 1 001	Penata TK I/ III d	Kes. Tradisional
7	DIAN DWI JAHARI, Amd Keb	19870326 201001 2 025	Penata Muda TK I/ III b	Kes. Kerja
8	ORIZA SATRIA, Amd.Fis	19801001 201407 2 003	Pengatur TK I / II d	Kes. Indera
9	WILNAWATI, Amd Keb	19730620 200604 2 006	Penata Muda/ III a	Kes Lansia
10	DIAN DWI JAHARI, Amd Keb	19870326 201001 2 025	Penata Muda TK I/ III b	Kes. Kerja
11	JUMILDA OKTA NOPIKA Amd Gz	-	Kontrak BOK	Prolanis

KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN



ETRI CANDRA, SKM, M.Kes
NIP. 19811019 200501 1 005